



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwaktakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 14 - DPRD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013-2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, guna kelancaran pembahasan raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus pembahasan raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. H. Komarudin, SH.,MH | Ketua |
| 2. Gandiwiria | Wakil Ketua |
| 3. H. Lalam Martakusumah, SE,M.Si | Sekretaris |
| 4. H. Achmad Dimiyati | Anggota |
| 5. Yudilaga | Anggota |
| 6. Hj. Enah Rohanah | Anggota |
| 7. Nurhasanah | Anggota |
| 8. Haerul Amin | Anggota |

9. Drs. M. Alwi Dhani L., MH	Anggota
10.H. Ujang Kardiwan	Anggota
11.Yetti Nurhayati	Anggota
12.Sutisna, SH	Anggota
13.H. Egi Hadiananto Soeryo	Anggota
14.Ragil Sukamto	Anggota
15.Asep Amidin, SE	Anggota
16.Hj. Neng Supartini P. S.Ag	Anggota
17.Hidayat, S.Th.I	Anggota
18.Asep Abdulloh	Anggota
19.H. Jalal	Anggota
20.Yayan Jalaludin	Anggota
21.Hari Kristiawan. A.Md	Anggota
22.Linda Nurdiana, A.Md	Anggota
23.Sri Puji Utami	Anggota
24.H. Ahmad Sumitha Sutjana, BE	Anggota
25.Iin Salamirah	Anggota
26.Hj. Dian Kencana, M.Pd.,MM	Anggota
27.Ir. Hj. Endang Setianingsih	Anggota

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, yaitu tanggal 13,18,25,26,27 dan 30 September 2013 serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 13 September 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
WAKIL KETUA,**

ttd

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Panitia Khusus DPRD.